



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 50 TAHUN 2009

TENTANG SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP) BIDANG PERTANIAN DI KOTA KEDIRI

WALIKOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan dibidang pertanian di Kota Kediri tidak hanya dapat dilaksanakan oleh SKPD, tetapi memerlukan pula peran serta Kelompok Tani yang di tuangkan dalam kegiatan Pembangunan Partisipatif Bidang Pertanian ;
b. bahwa pembangunan yang memerlukan peran serta Kelompok Tani perlu diupayakan dengan penguatan keberadaan Kelompok Tani di tiap-tiap kelurahan ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam Peraturan Walikota tentang Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian di Kota Kediri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kediri Tahun 2005-2009;
11. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penetapan Indikator Kinerja RPJM Kota Kediri Tahun 2005-2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM MANAJEMEN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF (SMPP) BIDANG PERTANIAN DI KOTA KEDIRI.**

Pasal 1

Maksud Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian adalah sebagai upaya peningkatan peran serta Kelompok Tani dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan pertanian di kelurahan yang terintegrasi dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian Kota Kediri.

Pasal 2

Tujuan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian adalah untuk tersedianya sarana prasarana pertanian di kelurahan secara efektif dan efisien yang dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi anggota Kelompok Tani sehingga tumbuh rasa handarbeni dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan.

Pasal 3

Pendekatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian mencakup pemberdayaan dan partisipasi Kelompok Tani, yang meliputi pembangunan disektor pertanian yang berkualitas, keberpihakan kepada yang miskin, otonomi, keswadayaan, partisipatif dan keterpaduan.

Pasal 4

Ruang lingkup dan jenis kegiatan :

- a. Ruang lingkup Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian meliputi 5 (lima) kelurahan di wilayah Kota Kediri yaitu : Kelurahan Pojok, Kelurahan Bujel, Kelurahan Ngampel, Kelurahan Sukorame, dan Kelurahan Tamanan ;
- b. Jenis Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif, berupa pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bidang pertanian.

Pasal 5

Prinsip pengelolaan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan dikelola oleh Kelompok Tani secara langsung, dengan pendamping Tim Teknis dan pembinaan dari Tim Koordinasi ;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif ; dan

- c. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam wadah Kelompok Tani.

Pasal 6

- (1) Pembiayaan atas penyelenggaraan Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian dibebankan kepada APBD Kota Kediri yang berada pada pos dana bantuan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Kediri dan swadaya masyarakat.
- (2) Biaya operasional Tim Pendamping, Monitoring, Pengolah Data dan Tim Koordinasi dibebankan pada anggaran kegiatan yang dikelola Dinas Pertanian Kota Kediri.

Pasal 7

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban keuangan Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian mengikuti pedoman pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 8

Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Kegiatan Sistem Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) Bidang Pertanian mengikuti Petunjuk Teknis Operasional sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA KEDIRI,
ttd

H. SAMSUL ASHAR